

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 335-1/XIII/D/FIB-2017

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan pengarahan dari dosen pembimbing.
- b. bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing untuk semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2015/2016
- d. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 2. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003
4. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999
5. Keputusan Mendikbud No.0429/0/1992
6. Keputusan Mendikbud RI No.25 Tahun 2012
7. Keputusan Rektor Unand No.897/III/A/Unand Tahun 2013
8. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2016 No. 042.01.2.400928/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP.	Judul Skripsi
I. Dr. Nopriyasman. M.Hum	Ermin Said	1310711023	"Kembali ke Nagari di Taruang –Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman Tahun 1983-2009"
II. Drs. Syafrizal, M.Hum	Lubis		

Sebagai Dosen Pembimbing I dan II Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018.

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2017.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada Tanggal : 15 September 2017
Dekan,



Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Jurusan dilingkungan Fak. Ilmu Budaya Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.